

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan prinsip pencemar membayar melalui iuran sampah di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton belum terlaksana dengan baik menurut prinsip yang dianut oleh OECD. Pelaksanaan iuran sampah di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten hanya berdasarkan kewajiban sosial menurut aturan setempat bagi masyarakat di RT kelurahan tersebut. Prinsip ini jauh berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat, sampah yang dihasilkan ataupun warga yang sudah membuang sampah di tempatnya merasa sudah melaksanakan lebih dari kewajiban seorang warga disana. Bahkan mayoritas warga di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan tidak mau disebut sebagai pencemar, masyarakat tentu setuju disebut sebagai pencemar apabila mereka telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang merusak lingkungan. Dalam hal tersebut tentu di peraturan hukum nasional mengatur hal demikian tetapi prinsip pencemar membayar sesungguhnya ialah bahwa pencemar adalah semua orang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan bisa disebut sebagai pencemar. Prinsip pencemar membayar dalam hukum nasional perlu juga dipahami sebagai salah satu pelaksanaan peraturan yang ada di Indonesia, bukan hanya sebagai prinsip yang bergantung mengenai ganti rugi tetapi juga

sebagai tanggung jawab dan pemantik kesadaran diri masyarakat terhadap pencegahan kerusakan lingkungan.

2. Jika dilihat dari kendala mengenai pelaksanaan prinsip pencemar membayar dalam lingkup masyarakat di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip ini. Adanya peraturan setempat yang mewajibkan warga untuk membayar iuran sampah per bulannya cukup berdampak signifikan pada pemahaman masyarakat, pemahaman akan pembayaran sebuah retribusi atau iuran sampah menjadi ukuran warga sebagai pengganti biaya lingkungan namun sebenarnya sebelum diadakan peraturan tersebut prinsip pencemar membayar seharusnya sudah bisa dipahami tetapi di prakteknya tidak ada yang memahami mengenai prinsip ini, bahkan terdapat warga yang merasa asing akan prinsip ini.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam praktek di masyarakat terdapat elemen-elemen yang bisa menyampaikan prinsip pencemar membayar kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai prinsip ini ataupun juga lewat media sosial yang sekarang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat sehingga pelaksanaan prinsip tersebut mudah untuk berjalan sesuai dengan peraturan nasional dan sesuai dengan prinsip OECD. Karena jika masyarakat hanya mengetahui bahwa iuran sampah hanya merupakan kewajiban sosial dan bukan dari kesadaran diri maka akan terjadi kesenjangan antara hukum nasional Indonesia yang berporos pada prinsip OECD tersebut.

2. Sebaiknya dalam hal pemahaman akan prinsip ini adanya kalangan dari lembaga hukum yang memberikan edukasi bagi setiap masyarakat di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan ataupun dengan sosialisasi yang mudah untuk dimengerti setiap kalangan pada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2006, hlm 30.
- Bahar YH, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Waca Utama Pramesti, 1986.
- Hyronimus Rhiti, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.13.
- Michael Faure & Nicole Niessen, 2006, *New Horizons in Environmental Law Series*, Edward Elgar, Cheltenham, hlm. 27
- Phillipe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 281.
- Santoso Satroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 183.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 238.

2. Tesis / Disertasi

- Marsudi Triatmodjo, 2001, *Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut oleh Sumber dari Darat di Kawasan Asia Tenggara*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3

3. Undang-Undang

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 52 ayat (3)
- PP No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Internet

Erwin Syahrudin, Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemaran Membayar),

https://www.academia.edu/26052131/Polluter_Pays_Principle_Prinsip_Pencemar_Membayar, diakses 8 Maret 2019

Muhamad Muhdar, Eksistensi *Polluter Pays Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia,

<https://media.neliti.com/media/publications/40558-ID-eksistensi-polluter-pays-principle-dalam-pengaturan-hukum-lingkungan-di-indonesi.pdf>, diakses 18 Maret 2019

Steven Kambey, Implementasi Trilogi Prinsip Polluter Pay, Negligence, dan Strict Liability,

<https://www.kompasiana.com/averhoosteven/5934ba2be5afbd39058b4569/implementasi-trilogi-prinsip-polluter-pay-negligence-dan-strict-liability?page=all> diakses 10 April 2019

Yusticia Arif, Darurat Penanganan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

<https://www.kompasiana.com/yusticiaarif/5bc4334312ae9431f269cee3/darurat-penanganan-sampah-di-daerah-istimewa-yogyakarta> diakses 10 April 2019.

